



P U T U S A N

No.107/Pid.B/2013/PN.Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : SURIANI Bin (Alm) ASIT
Tempat lahir : Tamban
Umur / tgl. lahir : 37 tahun/-
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Cempaka Putih, RT.05, Desa Pantang Baru, Kec. Tabukan, Kab.Barito Kuala
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : Tsanawiyah (tidak tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2013 s/d tanggal 25 Mei 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2013 s/d 25 Juni 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2013 s/d tanggal 09 Juli 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 10 Juli 2013 s/d 08 Agustus 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 09 Agustus 2013 s/d tanggal 07 Oktober 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah melihat berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SURIANI Bin (Alm) ASIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sesuai dengan dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURIANI Bin (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda pancak merk PHOENIX dengan warna merah silver,

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ROSITA;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, dan menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi akan mengulangi melakukan tindak pidana, dan selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengemukakan tetap pada tuntutananya tersebut;

Telah pula mendengar Duplik secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa SURIANI Bin (Alm) ASIT pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013 sekitar jam 09.30 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013, bertempat di Jl. Gg. I Kel. Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil suatu barang berupa 1(satu) buah sepeda dengan merk PHONEX dengan warna merah silver, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi ROSITA Binti (Alm) ALI, dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa melihat saksi ROSITA Binti (Alm) ALI naik sepeda warna merah silver yang hendak belanja di pasar Wangkang Marabahan dan saksi memarkirkan sepeda pancalnya di samping rumah Saksi SYAIFUL setelah saksi ROSITA meninggalkan sepedanya, terdakwa mendekati tempat sepeda pancal tersebut diletakkan, kemudian selama sekitar beberapa menit terdakwa melihat situasi tentang aman atau tidaknya untuk mengambil sepeda pancal tersebut, setelah situasi terdakwa anggap aman tanpa sepengetahuan saksi ROSITA terdakwa langsung mengambil sepeda pancal merk PHONIX yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi ROSITA tersebut dengan cara dinaiki terdakwa menuju arah Jl. AES Nasution. Beberapa saat kemudian saksi ROSITA datang kembali dari pasar hendak mengambil sepeda PHONEX miliknya tersebut, setelah mengetahui sepeda miliknya tidak ada ditempat semula saksi ROSITA bertanya kepada saksi SYAIFUL yang ternyata saksi SYAIFUL sebelumnya melihat seorang laki-laki yang mengambil sepeda di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah saksi SYAIFUL, dan saksi SYAIFUL langsung mencari sepeda tersebut yang akhirnya berhasil ditemukan dan menangkap terdakwa yang sedang menaiki sepeda merk PHONIX tersebut di Jl. AES Nasution dan tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Batola mengamankan terdakwa dan barang bukti untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ROSITA mengalami kerugian sebesar lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Subsidiar

Bahwa terdakwa SURIANI Bin (Alm) ASIT pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013 sekitar jam 09.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013, bertempat di Jl. Gg. I Kel. Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mencoba melakukan kejahatan yaitu mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah sepeda dengan merk PHONEX dengan warna merah silver, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi ROSITA Binti (Alm) ALI, dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa melihat saksi ROSITA Binti (Alm) ALI naik sepeda warna merah silver yang hendak belanja di pasar Wangkang Marabahan dan saksi memarkirkan sepeda pancalnya di samping rumah Saksi SYAIFUL setelah saksi ROSITA meninggalkan sepedanya, terdakwa mendekati tempat sepeda pancal tersebut diletakkan, kemudian selama sekitar beberapa menit terdakwa melihat situasi tentang aman atau tidaknya untuk mengambil sepeda pancal tersebut, setelah situasi terdakwa anggap aman tanpa sepengetahuan saksi ROSITA terdakwa langsung mengambil sepeda pancal merk PHONIX yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi ROSITA tersebut dengan cara dinaiki terdakwa menuju arah Jl. AES Nasution. Beberapa saat kemudian saksi ROSITA datang kembali dari pasar hendak mengambil sepeda PHONEX miliknya tersebut, setelah mengetahui sepeda miliknya tidak ada ditempat semula saksi ROSITA bertanya kepada saksi SYAIFUL yang ternyata saksi SYAIFUL sebelumnya melihat seorang laki-laki yang mengambil sepeda di samping rumah saksi SYAIFUL, dan saksi SYAIFUL langsung mencari sepeda tersebut yang akhirnya berhasil ditemukan dan menangkap terdakwa yang sedang menaiki sepeda merk PHONIX tersebut di Jl. AES Nasution dan tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Batola mengamankan terdakwa dan barang bukti untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ROSITA mengalami kerugian sebesar lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing didengar dipersidangan setelah disumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi ROSITA Bin (Alm) ALI

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di samping rumah saksi SAIFUL di Jl. Gang 1 Kelurahan Marabahan Kota, Kab. Marabahan;
- Bahwa kejadian itu bermula ketika saksi hendak ke pasar dan memarkirkan sepeda pancalnya di samping rumah saksi SAIFUL yang tak jauh dari pasar, kemudian saksi berbelanja dan setelah selesai saksi pulang dan menemukan tempat parkir sepeda ternyata sepeda saksi sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa setelah itu saksi langsung bertanya kepada saksi SAIFUL yang ada disekitar tempat kejadian dan saksi SAIFUL mengatakan bahwa sepeda saksi dibawa orang kemudian saksi SAIFUL mengejanya dengan menggunakan sepeda motor dan menemukan orang yang membawa sepeda pancal saya yaitu terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan siapapun termasuk terdakwa untuk mengambil sepeda pancal saksi dan saksi tidak kenal dengan terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa sepeda tersebut kurang lebih seharga Rp.450.000,00;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan;

2. Saksi SYAIFUL Bin (Alm) ABD. WAHAB

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di samping rumah saksi di Jl. Gang 1 Kelurahan Marabahan Kota, Kab. Marabahan;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang berada dirumah dan melihat terdakwa mondar-mandir disekitar parkir sepeda, kemudian terdakwa membawa sepeda milik saksi ROSITA tersebut dan menaikinya. Kemudian beberapa saat saksi ROSITA datang dan bertanya kepada saksi bahwa sepedanya hilang tidak ada diparkiran. Mengetahui hal tersebut saksi baru mengerti bahwa orang yang membawa sepeda tadi tidak sepengetahuan dari pemilik kemudian saksi mengejar dan mendapati terdakwa sedang menaiki sepeda tersebut di Jalan Aes Nasution sekitar 1 km dari tempat kejadian. Setelah itu saksi membawa terdakwa ke kantor polisi dan meninggalkan sepeda sementara di jalan tersebut;
- Bahwa setelah itu dibenarkan bahwa sepeda yang dibawa terdakwa adalah milik saksi ROSITA dan saksi ROSITA tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda tersebut dan tidak kenal dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa yang mengambil sepeda pancal merk PHOENEX warna silver merah yang diparkir disamping rumah di Jl. Gang 1 Kelurahan Marabahan Kota, pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 WITA;
- Bahwa kejadian itu berawal ketika sepeda terdakwa rusak, kemudian terdakwa melihat sepeda yang diparkir disamping rumah dan berfikir untuk mengambil sepeda tersebut, setelah memikirkannya dengan bolak-balik ditempat tersebut terdakwa langsung mengambil sepeda dan kemudian terdakwa naiki tanpa meminta izin dari siapapun termasuk pemilik sepeda. Sepeda tersebut akan terdakwa miliki untuk pulang ke rumah dan menuju tempat kerja terdakwa di daerah Tabukan;
- Bahwa terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal mengambil sepeda tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum atau sangkut perkara dengan pihak yang berwajib;
- Bahwa membenarkan sepeda yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda tersebut diambil tanpa izin dari saksi ROSITA;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah sepeda pancal merk PHOENIX dengan warna merah silver,

Yang tidak disangkal oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maka dapatlah disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di samping rumah saksi SAIFUL di Jl. Gang 1 Kelurahan Marabahan Kota, Kab. Marabahan;
- Bahwa kejadian itu bermula ketika saksi Rosita hendak ke pasar dan memarkirkan sepeda pancalnya di samping rumah saksi SAIFUL yang tak jauh dari pasar, kemudian saksi Rosita berbelanja dan setelah selesai saksi pulang dan menemukan tempat parkir sepeda ternyata sepeda saksi sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa setelah itu saksi Rosita langsung bertanya kepada saksi SAIFUL yang ada disekitar tempat kejadian dan saksi SAIFUL mengatakan bahwa sepeda saksi Rosita dibawa orang kemudian saksi SAIFUL mengejanya dengan menggunakan sepeda motor dan menemukan orang yang membawa sepeda pancal yaitu terdakwa;
- Bahwa saksi Rosita tidak pernah mengizinkan siapapun termasuk terdakwa untuk mengambil sepeda pancal saksi dan saksi tidak kenal dengan terdakwa pada waktu itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda tersebut kurang lebih seharga Rp.450.000,-;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta tersebut diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dakwaan tersebut dapat dinyatakan terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian dari kata "barangsiapa" adalah hanya ditujukan terhadap manusia/orang. Dicontokannya kata "barangsiapa" dalam Undang-Undang bermaksud untuk menyatakan bahwa hanya manusia/orang saja yang dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang diatur dan diancamkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang diajukan ke persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan identitas secara lengkap oleh Majelis Hakim, ternyata dengan jelas bahwa terdakwa adalah manusia/orang yang dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila kata "barangsiapa" seperti unsur tersebut diatas diterapkan ke dalam perkara ini, maka orang yang dimaksud adalah terdakwa "SURIANI Bin (Alm) ASIT" ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur I tentang "barangsiapa" telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain,

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut, telah ternyata bahwa pada hari hari Minggu tanggal 5 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di samping rumah saksi SAIFUL di Jl. Gang 1 Kelurahan Marabahan Kota, Kab. Marabahan, saksi korban ROSITA telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda pancak merk PHOENIX dengan warna merah silver milik saksi korban;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Rosita hendak ke pasar dan memarkirkan sepeda pancalnya di samping rumah saksi SAIFUL yang tak jauh dari pasar, kemudian saksi Rosita berbelanja dan setelah selesai saksi pulang dan menemukan tempat parkir sepeda ternyata sepeda saksi sudah tidak ada ditempat. Bahwa setelah itu saksi Rosita langsung bertanya kepada saksi SAIFUL yang ada disekitar tempat kejadian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAIFUL mengatakan bahwa sepeda saksi Rosita dibawa orang kemudian saksi SAIFUL mengejanya dengan menggunakan sepeda motor dan menemukan orang yang membawa sepeda pancal yaitu terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur II tentang "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terbukti;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa mengambil sepeda milik saksi ROSITA dikarena sepeda milik terdakwa rusak, kemudian terdakwa melihat sepeda yang diparkir disamping rumah dan berfikir untuk mengambil sepeda tersebut, setelah memikirkannya dengan bolak-balik ditempat tersebut terdakwa langsung mengambil sepeda dan kemudian terdakwa naiki tanpa meminta izin dari siapapun termasuk pemilik sepeda. Sepeda tersebut akan terdakwa miliki untuk pulang ke rumah dan menuju tempat kerja terdakwa di daerah Tabukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi ROSITA bahwa saksi tidak pernah mengizinkan siapapun termasuk terdakwa untuk mengambil sepeda pancal saksi dan saksi tidak kenal dengan terdakwa pada waktu itu. Bahwa sepeda tersebut jika dinominalkan seharga kurang lebih seharga Rp.450.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur III tentang "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, maka Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat dinyatakan terbukti, dan kepada terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana "Pencurian" ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah dinyatakan terbukti maka mengenai dakwaan Subsindair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan menurut hukum baik sebagai alasan pembenar, maupun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatannya, maka adillah kiranya kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan, harus dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak akan menghindarkan diri dari pelaksanaan isi putusan ini, atau dikhawatirkan akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana, maka dipandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu kiranya mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kesalahan terdakwa tersebut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi korban;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 362 KUH Pidana, UU No.08/1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SURIANI Bin (Alm) ASIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa SURIANI Bin (Alm) ASIT tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda pancak merk PHOENIX dengan warna merah silver;
Dikembalikan pada yang berhak yaitu saksi ROSITA;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan hari RABU tanggal 21 Agustus 2013 dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan oleh kami: ROEDY SUHARSO, SH, MH selaku Hakim Ketua, DWI ANANDA WAJAR WATI, SH, MH, dan NIKO HENDRA SARAGIH, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh SUHARSONO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marabahan dan dihadiri oleh OBET RIAWAN, SH, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

(DWI ANANDA FAJAR WATI, SH, MH)

(ROEDY SUHARSO, SH, MH)

ttd

(NIKO HENDRA SARAGIH, SH)

Panitera Pengganti

ttd

(SUHARSONO, SH)